

ABSTRAK

Perkembangan digital era 4.0 membawa banyak sekali perkembangan terutama pada karya seni, banyak sekali lahir sebuah buah tangan karya dari anak bangsa yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan untuk membuat sebuah karya seni digital. Salah satu karya digital yang sangat mencuat pada tahun 2021 hingga 2022 salah satunya adalah NFT. *Non-Fungible Token* atau akrab disapa dengan NFT merupakan salah satu bentuk karya seni digital yang mencuat di Indonesia, salah satu karya yang sangat fenomenal adalah karya dari salah satu kreator di Indonesia yakni karya dari “*Ghozali Everyday*” yang merupakan salah satu bentuk dari aset digital bagian dari objek NFT. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah melakukan klasifikasi terkait objek ciptaan yang dapat ditemukan pada pasal 40 mengenai objek ciptaan yang dapat dilakukan pendataan. Peneliti menemukan bahwasanya NFT sudah dapat dikategorikan dalam objek ciptaan yang dilindungi oleh UUHC. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan teknik pengolahan bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan NFT belum dilakukan perlindungan hukum dikarenakan NFT sendiri belum masuk dalam klasifikasi objek ciptaan, yang mana jika diulas lebih lanjut pada Pasal 40 belum ada satupun yang membahas tentang karya digital dan UUHC belum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dilakukan terhadap konsekuensi yuridis yang sesuai dengan kepemilikan dari aset digital. Sehingga dalam hal ini sudah seharusnya perkembangan zaman juga mempengaruhi dari perkembangan hukum itu sendiri untuk dapat dilakukan perlindungan hukum yang sesuai.

Kata Kunci : NFT, Perlindungan Hukum, Konsekuensi Yuridis.

ABSTRACT

The digital development of the 4.0 era brought a lot of developments, especially in works of art, lots of hand-made works from the nation's children who have the ability to carry out developments to create digital works of art. One of the digital works that is really sticking out in 2021 to 2022, one of which is NFT. Non-Fungible Token or familiarly called NFT is a form of digital artwork that has emerged in Indonesia, one of the most phenomenal works is the work of one of the creators in Indonesia, namely the work of "Ghozali Everyday" which is a form of digital asset part of the NFT object. Copyright Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright has carried out a classification related to created objects which can be found in article 40 regarding created objects that can be collected. Researchers found that NFT can already be categorized in created objects that are protected by UUHC. This research uses normative research with library material processing techniques. The results of the study show that NFT has not been subject to legal protection because NFT itself is not yet included in the classification of created objects, which if reviewed further in Article 40, no one has yet discussed digital works and UUHC has not explained further regarding violations committed against legal consequences that in accordance with the ownership of digital assets. So that in this case the development of the times should also influence the development of the law itself so that appropriate legal protection can be carried out.

Keywords: NFT, Legal Protection, Juridical Consequences.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABLE.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH :	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN	6
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN	7
1.5 KEASLIAN PENELITIAN	8
1.6 METODE PENELITIAN	11
1.7 TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM	12
1.8 METODE ANALISIS BAHAN HUKUM	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN <i>NON-FUNGIBLE</i>	
<i>TOKEN</i>	16
2.1 TINJAUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	16
2.1.1 Konsep Hak Kekayaan Intelektual	16
2.1.2 Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	22
2.2 PRINSIP TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	25
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	25
2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum	28
2.2.3 Prinsip Perlindungan Hukum	30
2.3 TINJAUAN UMUM <i>NON FUNGIBLE TOKEN</i>	32
2.3.1 Sejarah <i>Non Fungible Token</i> di Indonesia	32
2.3.2 Letak Hak Cipta dan Hak Milik dalam Karya NFT	33
BAB III KARYA SENI DIGITAL <i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i> DAN	
PERLINDUNGAN HUKUMNYA	38
3.1 Karya Seni Digital <i>Non-Fungible Token</i> Sebagai Objek Perlindungan	
Hukum Hak Cipta	38
3.1.1 Perlindungan Terhadap Sebuah Karya Seni Dalam Bentuk Non-	
Fungible Token (NFT) di Indonesia	38
3.1.2 Karya Seni Digital <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) Sebagai Bagian Dari	
Perlindungan Hak Cipta	44
3.2 Konsekuensi Yuridis Terhadap Pemegang Hak Karya Seni Digital NFT	53
3.2.1 Legalitas Transaksi Karya Seni Digital NFT Yang Dilakukan Oleh	
Ghozali Everyday Dihubungkan Dengan Perdagangan Jual Putus	53

3.2.2 Letak Hak Cipta Dan Hak Milik Dalam Karya Seni Digital <i>Non-Fungible Token</i>	57
3.2.3 Letak Hak Ekonomi Dan Hak Moral Dalam Jual Beli NFT Ghazali	65
3.2.4 Akibat Dari Kekosongan Hukum Terhadap Karya Seni Digital NFT yang dapat menimbulkan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	67
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABLE

1.1 Tabel Keaslian Penelitian Terdahulu	10
---	----